



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 355 / 050 / 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SASARAN KELUARGA MISKIN PENERIMA PROGRAM
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
 - c. bahwa dalam melakukan intervensi program memakai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c diatas, dipandang perlu menetapkan nama-nama sasaran keluarga miskin penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Pariaman dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan kelembagaan dan sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Wilayah Prioritas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024;
9. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis dan Sumber Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ;
10. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama sasaran keluarga miskin penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Pariaman sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran penerima program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. keluarga miskin yang tercantum Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan

Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terdiri dari ;


1. data sebaran jumlah individu/keluarga (tanpa nama dan alamat) menurut variabel terpilih di tingkat kota, kecamatan dan desa;
 2. data individu/keluarga (tanpa nama dan alamat) menurut variabel terpilih di tingkat kota, kecamatan dan desa;
 3. ata individu/keluarga dengan nama dan alamat (by name by address) menurut variabel terpilih di tingkat kota, kecamatan dan desa;
- b. data keluarga miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- c. data keluarga miskin pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang masuk dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang terintegrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;




KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN 


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
DINAS KOTA PARIAMAN	 29/12-22
DINAS ADMINISTRASI KEMERDEKAAN UMUM	 29/12-22
DINAS HUKUM & HAM	 30/12-22
DINAS PERUNDANG MENDAGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 355 / 050 / 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022


TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA SASARAN KELUARGA MISKIN PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KOTA PARIAMAN

NAMA-NAMA SASARAN KELUARGA MISKIN PENERIMA PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KOTA PARIAMAN

NO	NAMA	DESA/KELURAHAN
I. KECAMATAN PARIAMAN SELATAN		
1	EVA ROSNELLY	SIMPANG
2	ARMAINI	SIMPANG
3	SUDARLIS	SIMPANG
4	TITIN ZUMARLI	SIMPANG
5	ERLINDA	SIMPANG
6	IRFANITA SARI	MARABAU
7	SURMIATI	BATANG TAJONGKEK
8	SYAIFUL	SUNGAI KASAI
9	NURLIS	PALAK ANEH
10	MURNI	MARUNGGI
11	ANI YUSNITA	MARUNGGI
12	SYAHRUL	TALUK
13	MELAWATI	TALUK
14	SABAR JUNITA	TALUK
15	ZULIARTI	PUNGGUNG LADING
II. KECAMATAN PARIAMAN TENGAH		
16	MARLINA	KARAN AUR
17	JHONI	KARAN AUR
18	NISA PERMATA SARI	LOHONG
19	SUMARNI	LOHONG
20	MERI YUNITA SAPUTRI	PONDOK II
21	ANIZAR	KAMPUNG JAWA II
22	MIRAWATI	JALAN BARU
23	JASMANIDAR	TARATAK
III. KECAMATAN PARIAMAN TIMUR		
24	SUNARNI	TALAGO SARIK
25	ZULKIFLI	PAKASAI
26	DEWI DASMI	PAKASAI
27	SUSILAWATI	PAKASAI
28	MASNAH	PAKASAI
29	DEFRITA SUMARNI	KAMPUNG BARU PADUSUNAN
30	ELI RUAIDA	KOTO MARAPAK
31	EFANDRI	KOTO MARAPAK
32	MARLINDA	BATANG KABUNG
33	ZULIANI	BATO
34	AFRIJON	BUNGO TANJUNG
35	JASMI	KAMPUNG TANGAH
36	AISYAH	KAJAI

IV. KECAMATAN PARIAMAN UTARA

37	REFI YUSMAN	AMPALU
38	NELI	AMPALU
39	DEWI SUSANTI	AMPALU
40	SURYA. M	TANJUNG SABAR
41	MUSNIAR	CUBADAK AIR SELATAN
42	HARMITATI	SIKAPAK TIMUR
43	ELIYA FITRI	MANGGUNG
44	DELVIANA ANITA	MANGGUNG
45	NARMIATI	CUBADAK AIR UTARA
46	ZURNIATI	CUBADAK AIR UTARA
47	LASMIWATI	CUBADAK AIR UTARA
48	ELFITAWATI	CUBADAK AIR UTARA
49	RAIDA	CUBADAK AIR UTARA
50	MARLINA	CUBADAK AIR UTARA
51	ARLIS	TUNGKAL SELATAN
52	MEGA MUSTIKA	NARAS HILIR
53	JUPRIADI	NARAS HILIR
54	ASNIDAR	NARAS HILIR
55	NURJAMI	NARAS I
56	RIA SARTIKA DEWI	NARAS I
57	ZUARNI	NARAS I
58	INDRAWATI	NARAS I
59	MASNIWATI	NARAS I
60	ROSLAINI	NARAS I
61	DESNIMAR	NARAS I
62	VIVI YOLANDA	NARAS I
63	NURLAILI	NARAS I
64	EMALIA FITRI	NARAS I
65	AFRIANI	NARAS I
66	MARLIDA	NARAS I
67	JUSNI	NARAS I
68	DEWI JAYANTI	BALAI NARAS
69	AFRIDA NURMAN	BALAI NARAS
70	HERMAYANTI	SINTUK

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KO PARIAMAN	gt 29/12-22
ADMINISTRASI	100/12-22
	29/12-22